Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam
p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593
Vol. 11, No. 1, Juni 2026

Analisis Kedudukan Harta Warisan Terhadap Pelaku Praktik Perkawinan Poligami

Dwi Imanda Afriliya[1], Diki Agam Illahi[2], Eti Mul Erowati[3], Carmel Cahya Satriyani Putri[4], Valen Agus Setiawan[5], Endrian Widhantara[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, Indonesia
Email: [1*]dwiimandaafr@gmail.com, [2]dikiagam05@gmail.com, [3]etimul26@gmail.com, [4]carmelputri@gmail.com, [5]valenagussetiawan8@gmail.com, [6]windhantara097@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 requires approval from the Religious Court for polygamy, guided by Islamic principles in Q.S an-Nisa' (4): 3 and (4): 129. This study aimed to explore inheritance distribution in polygamous marriages through a literature study with a juridical-normative approach and qualitative analysis. The findings showed that inheritance must be fairly distributed according to Islamic law. According to Section 96 (1) of the Compilation of Islamic Law (KHI), the surviving partner is entitled to half of the joint assets if death leads to divorce. If there are no children, the surviving husband receives half of his deceased wife's assets, while with children, he receives a quarter. A wife inherits half of her husband's estate if he dies without children and one-eighth if children are present. In polygamous marriages, only legitimate children from the marriage are recognized as heirs. This protects children's inheritance rights, as affirmed by Article 42 of the Marriage Regulations and Article 99 of KHI, and supported by the Constitutional Court, ensuring the protection of children's rights as heirs in both registered and unregistered polygamous marriages.

Keywords: marriage, polygamy, inheritance, Islamic Law

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan adanya persetujuan Pengadilan Agama untuk poligami, yang berpedoman pada prinsip-prinsip Islam dalam Q.S an-Nisa' (4): 3 dan (4): 129. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembagian harta waris dalam perkawinan poligami melalui studi pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta waris harus adil menurut hukum Islam. Menurut Pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasangan yang masih hidup berhak atas separuh dari harta bersama jika kematian mengakibatkan perceraian. Jika tidak mempunyai anak, suami yang masih hidup memperoleh separuh dari harta istri yang meninggal, sedangkan jika mempunyai anak, memperoleh seperempatnya. Seorang istri memperoleh warisan separuh dari harta warisan suaminya jika suaminya meninggal tanpa anak dan seperdelapan jika mempunyai anak. Dalam perkawinan poligami, hanya anak-anak sah dari

perkawinan tersebut yang diakui sebagai ahli waris. Hal ini melindungi hak waris anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 Peraturan Perkawinan dan Pasal 99 KHI, serta didukung oleh Mahkamah Konstitusi, menjamin perlindungan hak anak sebagai ahli waris dalam perkawinan poligami baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat.

Kata kunci: perkawinan, poligami, pembagian warisan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Praktik poligami, yang melibatkan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, merupakan masalah hukum yang rumit dan sering kali memicu perdebatan di berbagai kalangan masyarakat (Annisa, 2021). Di Indonesia, regulasi mengenai poligami diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan poligami dengan syarat tertentu (Sofyan, 2016; Sugianto, 2017, Fatahullah). Meskipun Indonesia menganut asas monogami dalam perkawinan, terdapat pengecualian yang memungkinkan adanya praktik poligami dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menekankan penjelasan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami (Khisni, 2014). Namun, dalam Pasal 3 ayat (2) yang memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk menikahi lebih dari satu istri jika hal tersebut disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan juga mengatur mengenai kebolehan seorang suami untuk melakukan poligami, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun diatur secara hukum, praktik poligami di Indonesia tetap menimbulkan berbagai isu hukum dan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius, seperti ketidakadilan dan diskriminasi terhadap istri pertama, ketergantungan persetujuan istri pertama, hak-hak anak, serta masalah pendaftaran dan legalitas perkawinan. Di samping itu, praktik poligami juga seringkali memunculkan stigma sosial, dampak terhadap kesehatan mental para pihak yang terlibat, serta tantangan dalam memelihara hukum yang konsisten. Selain itu, perbedaan persepsi dalam masyarakat terkait agama dan budaya, kepatuhan terhadap hukum, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan hak-hak individu turut memengaruhi pemahaman dan penerimaan terhadap poligami. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, advokasi, serta pemeliharaan hukum yang lebih baik untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam praktik poligami.

Penelitian mengenai pembagian harta warisan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik poligami sangat penting untuk membantu memahami dan menyelesaikan isu-isu kompleks yang muncul. Dengan melakukan penelitian yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan keluarga dalam konteks poligami. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu, mengurangi potensi konflik, serta berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan sistem hukum Indonesia, terutama dalam menciptakan iklim hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik poligami.

LANDASAN TEORI

Perkawinan poligami di Indonesia, menurut hukum yang berlaku, merujuk pada praktik di mana laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan (Rohmah, 2021; Irwan, 2022). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya, Indonesia menganut asas monogami, yang mengharuskan seorang pria hanya memiliki satu istri. Namun, dalam kondisi tertentu, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu (Irwan, 2022). Pengaturan lebih lanjut mengenai poligami ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan pedoman lebih detail terkait dengan syarat dan ketentuan perkawinan poligami bagi umat Muslim di Indonesia. Dari sudut pandang hukum Islam, poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi lebih dari satu wanita, dengan batas maksimal empat istri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 (Marzuki, 2005; Aziz dan Ramlan, 2019).

Tidak hanya tentang pernikahan atau perkawinan poligami, namun konteks pembagian waris dalam praktik perkawinan poligami juga merupakan topik yang telah banyak dibahas oleh berbagai peneliti terdahulu. Salah satu pembahasan tentang praktik warisan dalam perkawinan poligami dibahas dalam lingkup Teori Hukum Waris Islam, yang berfokus pada pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang diatur dalam ajaran Islam, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum di Indonesia memberikan pedoman yang lebih rinci tentang pembagian warisan dalam konteks hukum Islam, terutama terkait pembagian harta warisan kepada ahli waris yang sah. Selain itu, teori lain yakni Teori Keluarga dan Dinamika Sosial, juga menjelaskan praktik warisan dalam perkawinan poligami, yang menekankan penjelasan terkait pentingnya hubungan antar

anggota keluarga dalam memengaruhi pembagian harta warisan. Sementara Teori Ekonomi dan Sumber Daya lebih mengkaji terkait bagaimana keluarga mengelola sumber daya, termasuk harta warisan. Dalam keluarga poligami, pembagian harta warisan tidak hanya mencerminkan hak-hak hukum tetapi juga berkaitan dengan manajemen ekonomi keluarga yang lebih kompleks. Teori Konflik dan Resolusi membahas praktik pembagian waris dalam perkawinan poligami yang berfokus pada bagaimana perbedaan kepentingan antara istri-istri dalam poligami dapat menyebabkan perselisihan dalam pembagian harta warisan. Sementara dalam Aspek Hukum Positif dalam Regulasi Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diatur terkait berbagai aspek hukum terkait perkawinan, termasuk poligami.

METODE

Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi bagaimana warisan didistribusikan di antara istri dan anak-anak dalam perkawinan poligami. Dengan demikian, jenis penelitian yang ditetapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan penelitian yang tepat adalah teknik yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Regulasi negara Hukum Perdata yang berhubungan dengan hukum waris. Sementara sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari proses dokumentasi, studi kepustakaan, dan kajian literatur pada berbagai rujukan, karya ilmiah, sumber hukum, dan lain sebagainya yang dianggap kredibel (Susanti dan Efendi, 2014). Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan menguraikan data yang telah dikumpulkan dalam penjabaran terstruktur dan analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Pelaku Dari Praktik Pernikahan Poligami

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki peran penting dalam mengkodifikasikan hukum waris Islam di Indonesia. Regulasi ini memberikan pedoman dan aturan yang mengatur bagaimana penyelesaian sengketa waris dilakukan di kalangan umat Islam. Hukum waris Islam sendiri berkaitan dengan proses peralihan harta milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya (Khisni, 2017; Ernawati, 2022). Proses ini berlangsung secara otomatis, tanpa perlu adanya intervensi hukum lain, dan menjadi dasar yang digunakan untuk membagikan harta warisan kepada mereka

yang berhak. Dalam konteks hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai hal terkait perkawinan, termasuk dalam hal praktik poligami (Jamaluddin dan Amalia, 2016). Pasal 5 ayat (1) dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari istrinya. Sebelum mengajukan permohonan izin untuk berpoligami, suami wajib mendapatkan persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan pentingnya persetujuan istri sebelum pengajuan izin poligami ke Pengadilan Agama (Aini, 2021).

Pasal 94 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur secara rinci mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Terdapat dua poin utama yang menjadi pembahasan dalam pasal ini. Pertama, harta yang diperoleh selama perkawinan dengan lebih dari satu istri dianggap terpisah antara masing-masing istri, yang berarti setiap istri memiliki hak atas bagian yang terpisah dari harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini memastikan bahwa hak setiap istri atas harta yang diperoleh bersama suami dihormati. Serta kedua, perhitungan harta bersama akan dilakukan mulai dari akad nikah kedua dan seterusnya. Sementara itu, bagi suami yang beristri lebih dari satu, setiap istri berhak menerima bagian dari harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 190 dan Pasal 94 KHI (Safrina, 2022). Harta yang diperoleh suami bersama istri-istrinya akan diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagian dari suami akan menjadi bagian dari harta warisan. Dengan demikian, dalam sistem hukum Islam yang diatur oleh KHI, pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami tidak hanya melibatkan suami, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak istri dan anak-anak dalam mendapatkan bagian yang sah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian karena kematian, pasangan yang masih hidup berhak memperoleh setengah dari harta bersama (Bachtiar, 2012). Harta bersama yang dimiliki oleh yang meninggal, setelah digabungkan dengan harta masing-masing pihak, akan menjadi bagian dari warisan yang kemudian dibagikan kepada ahli waris. Jika yang meninggal adalah istri dan tidak ada keturunan, suami berhak menerima setengah dari harta warisan istri. Namun, jika terdapat anak, hak suami berkurang menjadi seperempat dari total harta warisan. Sebaliknya, apabila suami yang meninggal dan tidak memiliki anak, istri berhak atas setengah harta

warisan. Namun, jika ada anak, hak istri akan terbatas pada seperdelapan dari seluruh harta warisan.

Bagian 86 Pasal (1) dan (2) KHI mengatur ketentuan mengenai harta bawaan dalam perkawinan, yang menegaskan bahwa harta suami dan istri tetap terpisah. Harta suami tetap menjadi miliknya dan berada di bawah kekuasaan serta hak eksklusifnya, begitu pula dengan harta istri yang tetap menjadi miliknya sepenuhnya. Dalam konteks warisan dalam perkawinan poligami, istri berhak memperoleh seperempat (1/4) bagian dari warisan suami jika suami tidak memiliki anak dari perkawinan manapun. Namun, jika suami memiliki anak, hak istri dikurangi menjadi seperdelapan (1/8). Ketentuan ini sejalan dengan Surat An-Nisa (4:12) dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa warisan istri harus dibagikan setelah wasiat almarhum dilaksanakan dan utang-utangnya dilunasi.

Jika suami meninggal tanpa anak dan tidak meninggalkan istri, namun memiliki saudara kandung dari ibu yang sama, maka saudara-saudara tersebut berhak atas seperenam (1/6) bagian dari harta warisan. Jika terdapat lebih dari satu saudara kandung, maka mereka akan membagi sepertiga (1/3) bagian dari harta warisan tersebut. Dalam kasus perkawinan poligami, misalnya, jika seorang suami meninggal dan meninggalkan dua istri serta satu anak, maka masing-masing istri akan memperoleh seperenam belas (1/16) bagian dari total harta warisan. Pembagian ini mengacu pada ketentuan hukum Islam yang memastikan bahwa hak waris dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sukardi, 2014).

Konsep pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, yang bersifat terpisah dan tidak mencampurkan aset, merupakan salah satu akibat hukum dari praktik poligami (Deni et al., 2018). Dalam hal ini, harta yang dikumpulkan oleh suami ketika menikah dengan istri pertama tidak dianggap sebagai harta milik istri kedua. Setiap istri dalam perkawinan poligami memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dengan istri pertama dan kedua biasanya menerima bagian terbesar. Dalam pembagian harta warisan, setiap istri akan memperoleh bagian yang sesuai dengan ketentuan hukum, dengan jumlah bagian yang tergantung pada jumlah istri yang ada serta kondisi keluarga (Septianingsih, 2015).

2. Kedudukan Anak Terhadap Pembagian Harta Warisan Dari Praktik Perkawinan Poligami

Pada dasarnya, status perkawinan orang tua memiliki dampak signifikan terhadap status hukum anak (Eleanora et al., 2021; Sanjaya dan Faqih, 2017). Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum dianggap sebagai anak sah, sedangkan anak yang lahir

dari perkawinan yang batal dianggap sebagai anak luar nikah (Febriansyah, 2015). Menurut Pasal 42 Peraturan Perkawinan, terdapat dua jenis perkawinan yang diakui secara hukum: pertama, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum negara dan tradisi agama, disertai dengan pendaftaran resmi; kedua, perkawinan yang diakui berdasarkan tradisi agama tanpa pendaftaran formal. Anak yang lahir dari kedua jenis perkawinan ini dianggap sah.

Pasal 99 UU Perkawinan mengartikan anak sah sebagai anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Dalam konteks ini, Penjelasan Umum butir 4 alfabet b Regulasi negara Poin 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai regulasi negara. Pencatatan perkawinan ini penting agar hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat dilindungi dan diakui, baik dari perspektif negara yang menjamin hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Bagian 281 poin (4) dan (5) UUD 1945, maupun untuk mempermudah pengelolaan administrasi hukum yang terkait.

Proses administrasi pencatatan perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang sah dapat disahkan secara otentik, serta mendukung pemeliharaan dan pelayanan hak-hak yang timbul dari ikatan perkawinan (Faizal, 2016). Dalam hal pembuktian garis keturunan anak, Pasal 55 Peraturan Nasional Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa jika garis keturunan tidak dapat dibuktikan melalui catatan resmi, pengadilan dapat meminta saksi untuk memberikan keterangan (Isnina, 2021; Milayani, 2017). Jika anak memenuhi syarat hukum, mereka berhak mewarisi dari orang tua mereka, meskipun perkawinan orang tua tersebut dalam praktik poligami tidak tercatat secara sah oleh negara, selama dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional dan hukum agama yang berlaku (Isnina, 2017).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Poligami Atas Harta Orang Tua

"Penegakan hukum" merujuk pada upaya untuk melindungi individu dari tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang atau melanggar hukum. Dalam konteks anak-anak, UUD 1945 Bagian 34 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak-anak yang kurang mampu atau terlantar, dengan hukum perdata yang mengatur hak-hak mereka. Anak-anak memerlukan perlindungan hukum karena mereka tidak dapat mempertahankan hak-hak mereka sendiri seperti orang dewasa. Pemerintah menyediakan tindakan pencegahan untuk menghindari konflik, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah diambil,

sedangkan pemeliharaan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Namun demikian, dalam rumah tangga poligami, beberapa faktor dapat mempersulit penegakan hukum anak.

Pertama, dalam perspektif hukum Islam, ayat dari Q.S. Ar-Rum: 21 menyarankan pentingnya rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga yang mendukung kebutuhan anak-anak. Kedua, pendidikan anak dalam rumah tangga poligami sangat penting untuk menentukan kesejahteraan mereka, di mana anak-anak yang memperoleh pendidikan yang baik cenderung memiliki peluang hidup lebih baik. Ketiga, hubungan antar saudara kandung dalam keluarga poligami bisa lebih rumit, menambah tantangan dalam keluarga, terutama ketika ketegangan antara ibu pertama dan kedua terjadi, yang dapat memengaruhi hubungan anak dengan orang tua mereka. Selanjutnya, perselisihan antara orang tua, terutama dalam keluarga poligami, serta ketidakadilan dari suami sering menjadi penyebab utama ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Dan terakhir, ketidaktahuan mengenai sistem hukum atau ketidakpedulian terhadap hak anak menyebabkan orang tua, terutama dalam pernikahan poligami yang informal, tidak mengajukan tuntutan untuk tunjangan anak (Warsono, 2020).

Berdasarkan Regulasi negara Poin 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, dan memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Pengertian ini memberikan jaminan bahwa anak berhak atas hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun. Peraturan perregulasi negaraan mengatur hak-hak tersebut berdasarkan asas nondiskriminasi, Terlepas dari apakah seorang anak dilahirkan dari orang tua yang diakui secara hukum atau tidak, sangat penting bagi mereka untuk diperlakukan sama yang tidak tercatat secara resmi (Febriansyah, 2015). Pembedaan tersebut dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak anak, khususnya hak untuk diakui sebagai keturunan yang sah dari orang tuanya. Kerangka hukum diperlukan untuk memberikan pemeliharaan dan menjamin kepastian hukum yang adil mengenai status anak pada saat lahir dan hak-hak yang terkait dengannya, termasuk bagi anak yang lahir dalam keadaan yang digugat keabsahan perkawinan orang tuanya.

KESIMPULAN

Menurut Bagian 96 poin (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika terjadi perceraian karena kematian, pasangan yang masih hidup berhak atas setengah dari harta bersama. Harta bersama yang dimiliki oleh suami/istri yang meninggal akan digabungkan dengan harta

pribadi mereka dan dibagikan kepada ahli waris. Jika belum ada anak, suami berhak atas setengah harta istri yang meninggal, tetapi jika ada anak, hak suami berkurang menjadi seperempat. Sebaliknya, jika suami meninggal tanpa anak, istri berhak atas setengah harta warisan, dan jika ada anak, hak istri menjadi seperdelapan. Sementara dalam konteks warisan dari perkawinan poligami, hanya anak sah yang lahir dalam ikatan perkawinan yang diakui sebagai ahli waris. Anak tiri atau anak dari hubungan sebelumnya tidak termasuk dalam pembagian warisan. Semua anak, baik dari perkawinan poligami maupun monogami, memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta orang tua mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Perkawinan dan Pasal 99 KHI. Sistem hukum saat ini mengakui hak anak sebagai ahli waris, tanpa memandang status perkawinan orang tua mereka. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam kasus perkawinan poligami yang tidak terdaftar. Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya membela hak anak dalam pembagian warisan, termasuk anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang terdaftar atau tidak terdaftar tetap memiliki hak waris yang setara sesuai dengan ketentuan hukum nasional.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki dalam penelitian di masa mendatang. Pertama, penelitian ini terbatas pada analisis literatur dan dokumen hukum yang tersedia, sehingga tidak mencakup data atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam praktik perkawinan poligami. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada aturan hukum yang ada tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mungkin memengaruhi pelaksanaan hukum waris dalam konteks poligami. Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang tantangan praktis dalam implementasi hukum waris di masyarakat, khususnya bagi keluarga yang terlibat dalam perkawinan poligami. Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, diharapkan peneliti di masa mendatang dapat memperbaiki temuan penelitian ini dalam penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Khisni. 2017. Hukum Waris Islam. Semarang: Unissula Press. Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. 2021. Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer). Medan: Perdana Publishing.

Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.

Ernawati. 2022. Hukum Waris Islam. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. Buku Ajar Hukum Pemeliharaan Anak dan Perempuan. Bojonegoro: Madza Media.
Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan.
Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media.
Wahyu Untara. 2014. Kamus Bahasa Indonesia: Lengkap & Praktis. Jakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perregulasi Negaraan

Regulasi negara Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Regulasi negara Poin 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Regulasi negara
Poin 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

A. Khisni. "Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari'ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia)". Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.3 September-Desember 2014.
Aa Sofyan, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Dalam Keharaman Poligami", bil dalil, Volume 1, No. 2 (Juli-Desember) 2016.
Annisa, "Kajian Yuridis Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV Poin 2 (April 2021).
Bambang Sugianto. "Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami Menurut Regulasi negara Poin 1 Tahun 1974". Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2 – Juni 2017.
Didi Sukardi. "Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum Dan Paradigmatik)". Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.3 Juli-September 2014.
Eddo Febriansyah. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Poin 46/Puu–Viii/2010 Tentang Posisi Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan". Unnes Law Journal 4 (1) (2015).
Elva Imeldatur Rohmah, "Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama", Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 1, Juni 2021.
Fatahullah. "Problematika Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia". Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 1, Juni 2022.
Irwan, "Asas Perkawinan Dalam Islam Poligami Atau Monogami (Perspektif Qur'an Dan Hadist)", As-Syams: Journal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2. Agustus 2022.
Isnina, "Posisi dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Poin 46/PUU-VIII/2010", Jurnal Dosen Fakultas Hukum UMSU, Vol. 2, No. 1, (2021).
-------, "Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Penelitian Strategis Nasional, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, November 2017.
Jihana Safrina, "Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.
Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, (2016).

Maryati Bachtiar. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender". Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1, 2012.

Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", Jurnal Civics, Vol. 2, No. 2, (2005).

Misda Deni, Asmuni, dan T. Erwinsyahbana. "Pemeliharaan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawian Poligami Tanpa Izin". Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 2, No. 3, April 2018.

Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Poin Kasus Mal No.04300-076-0217)", Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No. 2, September 2019.

Oktavia Milayani, "posisi Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" menurut Burgerlijk Wetboek", Al'Adl, Vol. IX, Poin 3, Desember 2017.

Supiatul Aini, "Rasionalitas Perintah Poin Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh", Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 2 (2021).

Vera Arum Septianingsih, "Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam", Varia Justicia, Vol 11, No. 1, Oktober 2015.

Warsono. "Pemeliharaan Hukum Dalam Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif". Nizham, Vol. 8, No. 02 Juli-Desember 2020.